



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO PADA
WILAYAH KECAMATAN TERTENTU DALAM UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Bupati Nomor : 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Pelalawan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Riau Nomor : 247 /INS/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
 7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
 10. Instruksi Gubernur Riau Nomor : 247 /INS/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Riau

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO PADA WILAYAH KECAMATAN TERTENTU DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Kecamatan Tertentu yang selanjutnya disingkat PSBM pada Kecamatan tertentu adalah dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Pelalawan dengan peningkatan kasus yang tinggi untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Kanal Penanganan Pengaduan adalah wadah untuk pelaporan terhadap penanganan dan pemantauan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui satgas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
7. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah satuan tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Pelalawan yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Pelalawan.
9. Protokol Kesehatan adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBM pada Kecamatan tertentu dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBM pada Kecamatan tertentu di Kabupaten;
- b. Pemberdayaan Masyarakat dan sumber daya penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. koordinasi pemerintahan;
- f. sosialisasi dan partisipasi;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBM PADA WILAYAH KECAMATAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Bupati memberlakukan PSBM pada Kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.
- (2) PSBM pada wilayah Kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dengan peningkatan kasus yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kecamatan tertentu di Kabupaten.
- (3) Pemberlakuan pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, setiap orang wajib:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan.
 - b. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (5) Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dari pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik, dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi terkait.
- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan ditempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya;dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, dilakukan penghentian sementara kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikenakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Pasal 7

- (1) Penghentian sementara Institusi pendidikan lainnya selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian,
 - d. lembaga pembinaan;dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di inetitusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, penanggung jawab sekolah dan jenjang pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah Kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, dilakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, mulai pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 07.00 wib.
- (2) Selama pembatasan sementara aktivitas bekerja ditempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan pembatasan sementara aktivitas bekerja ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja ditempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. kantor pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan yaitu:
 1. Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 2. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - b. kantor/instansi pemerintahan pusat di daerah serta pemerintah Propinsi Riau di wilayah kecamatan jika diatur dengan pengaturan lain dari masing-masing Instansi terkait;
 - c. kantor instansi Pemerintah di Kabupaten wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. Bank Indonesia, lembaga keuangan dan perbankan;

- e. utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi);
- f. pembangkit listrik dan unit transmisi;
- g. kantor pos;
- h. pemadam kebakaran;
- i. pusat informatika nasional,
- j. bea cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat;
- k. kantor pajak;
- l. lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
- m. unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan;
- n. unit yang bertanggungjawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya;
- o. perusahaan komersial dan swasta meliputi;
 - 1. mall, toko, Pasar yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting;
 - 2. bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian atm dan vendor IT untuk operasi perbankan, call center perbankan dan operasiATM;
 - 3. media cetak dan elektronik;
 - 4. telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT;
 - 5. pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
 - 6. pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan minyak dan gas bumi;
 - 7. pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
 - 8. layanan pasar modal;
 - 9. layanan ekspedisi barang berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
 - 10. layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (coldstorage); dan
 - 11. layanan keamanan pribadi.
- p. perusahaan industri dan kegiatan produksi:
 - 1. unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
 - 2. unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari instansi berwenang;
 - 3. produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan;
 - 4. untuk manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - 5. Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - 6. unit produksi barang ekspor; dan
 - 7. unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro besar menengah (UMKM).

- q. perusahaan logistik dan transportasi meliputi:
1. perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro besar menengah;
 2. perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang;
 3. perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos; dan
 4. perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*.
- r. Badan Usaha Milik Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah di Kabupaten; dan
- s. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dikecualikan untuk TNI/POLRI, tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan protokol kesehatan.
- (3) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap pembatasan sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. protokol kesehatan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Protokol kesehatan bagi karyawan;
 - c. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - d. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk melakukan kegiatan ditempat kerja, antara lain :
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita saluran pernafasan;
 5. penderita kanker;
 6. penderita ginjal;
 7. ibu hamil; dan
 8. usia lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
 - e. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis serta memiliki Alat Pelindung Diri (APD);
 2. seluruh karyawan di area perkantoran mengikuti Protokol Kesehatan;
 3. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan ke gawat darurat;
 4. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 5. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;

6. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja ditempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 7. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand snnitizer} termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;dan
 9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dilakukan :
 - a. aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender;
 - b. petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evaluasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;dan
 - c. penghentian sementara dilakukan setelah proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (4) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. menjalankan Protokol kesehatan;
 - b. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - c. menjaga jarak antrian berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - d. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;dan
 - j. mengharuskan bagi penyentuh makanan menggunakan ~~sarung~~ tangan, masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (5) Pengecualian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur melalui Keputusan Bupati.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan atau usaha sejenis, penanggung jawab wajib:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana Protokol Kesehatan bagi karyawan dan tamu;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - e. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - f. melarang tamu yang sakit atau memiliki suhu tubuh diatas 37,5 derajat celcius, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - g. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja serta melakukan disinfeksi kamar hotel sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan bagi karyawan dan tamu;
 - c. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
 - d. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. melaksanakan protokol kesehatan;
 - 2. menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan bagi karyawan dan tamu;
 - 3. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di kawasan proyek;
 - 4. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan dalam kawasan proyek;
 - 5. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 6. menyediakan ruang kesehatan ditempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas 37,5 derajat celcius untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - 9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.
- (8) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan sementara aktivitas bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 11

Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, pelaksanaan ibadah di rumah ibadah dapat dilakukan dengan mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.

Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu /jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan/ sabun / hand sanitizer dipintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu 37,5 derajat celcius atau lebih (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah se-efisien mungkin tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah;
 - i. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat yang mudah terlihat; dan
 - j. membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
- (2) Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah:
 - a. jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. memastikan bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dari pihak yang berwenang;
 - c. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer;
 - e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - f. menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. dianjurkan bagi anak untuk melaksanakan ibadah di rumah;
 - i. dianjurkan beribadah di rumah ibadah bagi warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan di Tempat Usaha dan Fasilitas umum

Pasal 13

- (1) Pengelola tempat usaha dan fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan

penduduk selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu, mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB.

- (2) Dikecualikan dari larangan kegiatan ditempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan untuk:
 - a. mall, supermarket, minimarket, pasar resmi dan toko yang menjual kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi, serta tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dari distribusi, baik disektor publik maupun swasta, seperti apotek, unittransfusi darah, took obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan dan usaha perbengkelan tetap berfungsi, transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi;
 - c. pelaku usaha yang baru beroperasi pada pukul 17.00 WIB;
 - d. hotel, tempat penginapan (*home stay*), pondokan dan motel, hanya untuk aktifitas menginap wisatawan dan orang yang terdampak akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, staf medis dan darurat, awak udara dan laut;
 - e. perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina;
 - f. fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan; dan
 - g. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olahraga.
- (3) Kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten.
- (4) Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari larangan kegiatan ditempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengecualian dari larangan kegiatan di tempat usaha dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.

Pasal 14

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan dan menghindar dari kerumunan;
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

- c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit; dan
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 15

Kegiatan olahraga secara mandiri dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.

Bagian Keenam Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, dilakukan pembatasan sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan keramaian dan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. olahraga ditempat umum/fasilitas umum dan terbuka;
 - c. hiburan, termasuk, bioskop, warnet, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat dan tempat sejenis;
 - d. pertunjukan meliputi konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis budaya meliputi :
 - 1. pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis; dan
 - 2. tempat wisata.

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari pembatasan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan; dan/atau
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan;
 - b. dilakukan di KUA atau Kantor Catatan Sipil atau rumah ibadah; dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. melaksanakan protokol kesehatan dan menghindar dari kerumunan;
 - b. dilakukan di rumah duka; dan
 - c. dihadiri dengan jumlah orang terbatas maksimal sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.
- (5) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pembatasan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dibatasi sementara mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.
 - c. jenis moda transportasi yang meliputi:
 1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi;
 2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 4. angkutan untuk pengedaran uang;
 5. angkutan bahan bakar minyak/bahan bakar gas;
 6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 7. angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor;
 8. Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya);
 9. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat;
 10. bandar udara dan pelabuhan sungai, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait;

- (2) Dikecualikan dari pembatasan sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum/ bus; dan
 - c. angkutan sungai.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten;
 - c. melakukan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
 - d. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - e. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - f. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas 37,5 derajat celsius atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan;
 - b. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/ atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten;
 - c. tidak berboncengan kecuali dengan anggota keluarga dengan alamat yang sama;
 - d. melakukan disinfeksi kendaraan dari atribut setelah selesai digunakan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas 37,5 derajat celsius atau sakit.
- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi, dalam melayani penumpang wajib melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kabupaten dan/ atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - e. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius atau sakit;

- f. kendaraan yang memasuki wilayah kecamatan dalam Kabupaten harus melalui pemeriksaan check point yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.
- (7) Angkutan sungai dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan melaksanakan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan, dengan menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan operasi kapal.
- (8) Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dapat menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedelapan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pasal 19

- (1) Pembatasan ini dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan operasi militer/ kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung.
- (3) Pembatasan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan serta mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SELAMA PSBM PADA KECAMATAN TERTENTU

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, setiap penduduk di Kabupaten mempunyai hak yang sama untuk:
- memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten;
 - mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - kemudahan akses didalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, setiap penduduk di Kabupaten mempunyai kewajiban yang sama untuk:
- a. bagi perorangan antara lain :
 1. melaksanakan Protokol Kesehatan dan menghindari keramaian;
 2. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 3. mengikuti pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam penyelidikan epidemiology (*contact tracking*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 4. melakukan isolasi mandiri ditempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 5. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum antara lain:
 1. sosialisai, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- (2) Selama pemberlakuan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, setiap penduduk wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten; dan
 - c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.

BAB VI**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA
PENAGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019****Bagian Kesatu
Pemberdayaan Masyarakat****Pasal 22**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten ditingkat kelurahan dan kecamatan, Pemerintah di Kabupaten menguatkan peran Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Pihak kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak kelurahan, kecamatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek, dan Danramil.

**Bagian Kedua
Sumber Daya Penanganan****Pasal 23**

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, Pemerintah di Kabupaten menyusun basic data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama kelembagaan dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dukungan logistik; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerjasama penanganan dengan:
 - a. TNI/Polri;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi social kemasyarakatan;
 - e. organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - f. RT dan RW.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga lain di luar Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan ahli/pakar terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. asistensi teknis; dan
 - c. pementauan dan evaluasi.
- (4) Pengawasan dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBM dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan perigendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaannya, Pemantauan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten yaitu dengan nomor handphone **08127055518**.

- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Wilayah Kecamatan tertentu sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB IX

KOORDINASI PEMERINTAHAN

Pasal 28

- (1) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan upaya yang sungguh-sungguh dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif dan fungsional.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan juga terhadap:
 - a. Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal;
 - b. TNI/POLRI;
 - c. Pemerintah Provinsi Riau; dan
 - d. Pemerintah Kabupaten/Kota tetangga.
- (4) Melaporkan Pelaksanaan Tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Riau sebagai Ketua Satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Riau.

BAB X

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 29

- (1) Dinas Kesehatan dan lembaga/instansi terkait Kabupaten melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a. masyarakat;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB XI

SANKSI

Pasal 30

- (1) Bagi perorangan, pengendara, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat usaha dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban protokol kesehatan dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. bagi perorangan
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administratif; dan/atau
 4. penyitaan identitas.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dikenakan sebagai berikut:
- a. untuk pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. untuk pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); atau
 - c. untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disetor ke kas daerah dalam tenggang waktu 1 X 24 jam.
- (6) Apabila sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi kerja sosial berupa pembersihan sarana fasilitas umum selama 1 (satu) hari kerja.
- (7) Pelanggar Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dilakukan sita jaminan identitas sampai dengan sanksi terpenuhi.
- (8) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah/Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kecamatan tertentu dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Selain sanksi administratif, ketentuan mengenai sanksi pidana dapat diberlakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 September 2020


BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

**BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020
NOMOR 64.**